BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.6.5.4/ 237 /2026
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2026-2028

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Umum Milik Daerah dan telah berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/172/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2026, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titra Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2026-2028.

KESATU : Mengangkat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2028.

KEDUA : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2028 mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan perusahaan daerah air minum tirta singkil;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan perkembangan perusahaan daerah air minum tirta singkil antara lain pengangkatan direktur program yang diajukan oleh direktur, rencana perubahan kekayaan perusahaan daerah air minum tirta singkil, rencana pinjaman ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa laporan tahunan; dan
c. menilai kinerja direktur, meminta keterangan mengenai pengelolaan, pengembngan perusahaan daerah air minum tirta singkil dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada bupati.

KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2026-2028 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/172/2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 APRIL 2026
24 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Katua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.